

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 24 /KEP.SES/B5/2023
TENTANG
TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang kredibel, perlu upaya bersama untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa, perlu dibentuk Tim Layanan *Clearing House* sebagai wadah untuk mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping characters.

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Layanan *Clearing House* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Layanan *Clearing House* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Ketua Harian;
4. Sekretaris/Sekretariat; dan
5. Tim Layanan.

KETIGA : Tim Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh pelaku pengadaan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Merumuskan rekomendasi penyelesaian/alternatif solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
3. Melaksanakan advokasi dalam upaya pencegahan/ penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Layanan *Clearing House* dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/pelaku pengadaan terkait sebagai narasumber.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat *Clearing House* yang berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dengan tugas:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan Tim Layanan *Clearing House*;
2. Menerima permohonan /permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang mempunyai potensi masalah;
3. Memilah dan mengklasifikasi permohonan /permintaan/usulan yang layak untuk dibahas dalam Layanan *Clearing House* dan yang dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi, dan/atau kompetensi sesuai masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
4. Mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain:
 - a. menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
 - b. mengusulkan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
 - c. menetapkan jadwal rapat pembahasan;
 - d. membuat dan mengirim undangan; dan
 - e. menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan.
5. Merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan jalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
6. Menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada: SOP, Aplikasi TIK, dan sarana prasarana perkantoran;
7. Melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan ke dalam DIPA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

† † † † † † † †

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 24 /KEP.SES/B5/2023
TENTANG
TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

- I. KETUA : Sekretaris Utama
- II. WAKIL KETUA : Inspektur Utama
- III. KETUA HARIAN : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
- IV. SEKRETARIS/SEKRETARIAT :
 - 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga dan Protokol
 - 2. Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama
- V. TIM LAYANAN :
 - 1. Layanan Pengawasan:
Koordinator:
 - a. Inspektur Wilayah I
 - b. Inspektur Wilayah II
 - c. Inspektur Wilayah III
 - 2. Layanan Pendampingan Hukum
Koordinator:
Kepala Biro Hukum,
Organisasi, dan Tata Laksana

3. Layanan Pengelolaan
Anggaran dan Barang Milik
Negara
Koordinator:
Kepala Biro Keuangan dan
Pengelolaan Barang Milik
Negara
4. Layanan Pengadaan Barang
Jasa
Koordinator:
Tim Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



The image shows a circular official stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) in blue ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Tavip Agus Rayanto'.

TAVIP AGUS RAYANTO *TR*

TR